

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu segala perbuatan warga Indonesia harus berlandaskan hukum.

Sampai sejauh ini salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana narkoba, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing di Indonesia.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu memasukkan ke dalam tubuh.¹ Istilah narkoba yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.²

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Shabu merupakan narkoba golongan I yang berbentuk bukan tanaman yakni dengan nama lain yaitu *metamfetamina*. Shabu (*metamfetamina*) adalah obat psikostimulan yang bersifat adiktif dan dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mengobati gangguan hiperaktif dan obesitas di dalam kehidupan medis. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, *metamfetamina* menjadi disalahgunakan dengan dosis yang berlebihan sehingga mengakibatkan

¹ Moh. Taufik Makarao dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 16

² *Ibid*, hal 16-17

seseorang menjadi candu dan rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan *metamfetamina* tersebut. Selain untuk dikonsumsi, shabu juga dapat diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi, maka tidak heran lagi apabila warga negara asing datang ke Indonesia hanya untuk menjual dan mengedarkan shabu-shabu tersebut.

Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah negara yang bersangkutan. Simons mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat kepada perundang-undangan negara tersebut.³

Pasal 2 KUHP merumuskan : aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku dari setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang berada di Indonesia.

Asas teritor Indonesia ini diperluas dengan Pasal 3 KUHP yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana di dalam perahu Indonesia. Berhubung dengan perkembangan zaman, melalui UU No. 4 Tahun 1976, maka Pasal 3 tersebut diubah dan berbunyi: ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.⁴

Ketentuan pidana menurut pasal 114 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 41

⁴ *Ibid*, hal 42

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius, namun demikian kejahatan yang menyangkut masalah narkoba ini masih terus berlangsung. Dalam beberapa kasus telah banyak bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Putusan mahkamah konstitusi menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran di masa muda yang akan datang.

Pasal 136 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud maupun tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Pasal 146 Undang-undang Narkoba juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara. Pasal 148 Undang-undang Narkoba menyatakan bahwa “bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka perlu dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap warga negara asing dapat dilihat dalam kasus Bali *nine* dimana pemerintah telah melaksanakan kebijakan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan narkoba oleh Sembilan warga negara asing berkebangsaan Australia. Pada tanggal 17 April 2005 sembilan warga negara Australia ditangkap di Bandara Ngurah Rai,

dengan tuduhan berupaya menyelundupkan delapan kilogram heroin keluar dari Indonesia. Martin Stephens, Ranae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czuga ditangkap di bandara dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka. Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguye, dan Matthew Norman ditangkap di hotel Maslati, Pantai Kuta dengan kepemilikan 300 gram heroin. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh warga negara asing yang ditangkap.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada tindak pidana tersebut dengan judul **“Penerapan Prinsip Teritorial Terhadap WNA Yang Mengedarkan Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Republik Indonesia (Studi Putusan No.539/Pid.Sus/2018/PN.Btm)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :
Bagaimana Penerapan Prinsip Teritorial Terhadap WNA Yang Mengedarkan Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Republik Indonesia Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah : Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Prinsip Teritorial Terhadap WNA Yang Mengedarkan Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Republik Indonesia Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

⁵ Keke Wismana Purba, dkk, 2016, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana*, USU Law Journal, Vol. 4 No.3, hal 5.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran dan informasi bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam memahami penerapan prinsip teritorial terhadap WNA yang mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Republik Indonesia.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan Prinsip Teritorial

Asas merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat terdapat atas 4 (empat) asas, yaitu :⁶

1. Asas Teritorial atau Asas Wilayah

Menurut asas ini berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu Negara disandarkan pada tempat atau teritorir dimana perbuatan itu dilakukan, dan tempat dimana terletak di dalam wilayah, dan dimana undang-undang hukum pidana tadi berlaku.

2. Asas Nasionalitas Aktif atau Asas Personalitas

⁶ H.Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia(PHI)*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hal 139

Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu Negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, bukan padatempat dimana perbuatan itu dilakukan.

3. Asas Nasionalitas Pasif atau Asas Perlindungan

Asas ini menjelaskan bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu Negara disandarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggarnya.

4. Asas Universal

Menurut asas ini undang-undang hukum pidana dari suatu Negara yang menganutnya dapat diperlakukan kepada siapapun, yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia.

7

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. (Pasal 2 KUHP). Pasal tersebut dengan tegas menyatakan asas teritorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam negara tidak mempersalahkan siapa pelakukanya, warga negara atau warga negara asing.⁷ Berdasarkan pasal ini, pengadilan Indonesia berwenang mengadili setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun bukan waraga Negara Indonesia, yang melakukan tindak pidana di Indonesia.⁸ Dengan rumusan setiap orang menganut pengertian siapa saja, baik negara Indonesia sendiri maupun negara asing. Dengan demikian, berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.⁹

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal 22.

⁸ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 278.

⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 86.

Asas wilayah ini menunjukkan, bahwa siapapun yang melakukan delik wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu. Dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia. Yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.¹⁰

Disini berarti, bahwa orangnya yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul betul berada di Indonesia tetapi deliknya (*strafbaar feit*) terjadi di wilayah Indonesia.¹¹

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia adalah mencakup; (1) seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda; (2) seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula; (3) seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.¹²

Adapun bunyi pasal 3 KUHP adalah: ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Pasal 3 KUHP ini menjelaskan, bahwa tindak pidana yang diwujudkan di dalam kendaraan air Indonesia dikuasai oleh hukum pidana Indonesia. Kapal atau perahu Indonesia di laut bebas dipersamakan dengan wilayah Indonesia.¹³

Percantuman hal tersebut bukan berarti seperti yang dikatakan di dalam hukum internasional bahwa perahu adalah teritor, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa sekiranya hal itu tidak ada, mungkin sekali ada seseorang yang melakukan tindak pidana di atas kapal

¹⁰Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 64.

¹¹*Ibid*, hal 64.

¹²*Ibid*, hal 86.

¹³ H.Ishaq, *Op.cit*, hal 139

berbendera Indonesia lepas dari jaring- jaring hukum Indonesia, misalnya saja ketika kapal tersebut berlayar di laut bebas.¹⁴

UU No. 4 Tahun 1976 adalah perubahan dan tambahan terhadap KUHP Yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Dengan undang-undang tersebut diubahlah Pasal 95: Yang dimaksud perahu Indonesia adalah perahu yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai penggantinya sementara, menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan kapal Indonesia.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum sebenarnya Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat-obat dan bahan-bahan berbahaya. Bahan-bahan berbahaya ini juga termasuk di dalamnya zat- zat kimia, limbah-limbah beracun, pestisida atau lain-lainnya.¹⁶

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.¹⁷ Pengertian narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸ Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁹

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal.42

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit* hal.42-43.

¹⁶ Heriadi Willy, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hal 4.

¹⁷ Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 78.

¹⁸ Sudarto, 1986, *.Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 36.

¹⁹ Mardani, *Op.cit*, hal 78.

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁰

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis : UU.No. 35 Tahun 2009), narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisentites, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.²¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²² Menurut WHO sendiri memberikan defenisi tentang Narkotika adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi dan psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).²³

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²⁴

²⁰Mardani, *Op.cit*, hal 78

²¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

²² A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta,hal 158

²³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2017, *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 2.

²⁴ Mardani,*Op.cit*, hal 79

Dalam undang-undang obat bius tersebut,yang dikategorikan sebagai narkotika sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat- zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang.Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.²⁵

2. Jenis-jenis Narkotika

Pasal 6 UU Narkotika menyebutkan golongan-golongan narkotika adalah Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

a. Narkotika Golongan I

Pasal 6 UU Narkotika menguraikan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁶ Daftar Narkotika Golongan I adalah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar buntut pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.²⁷
3. Opium Masak terdiri dari :

²⁵Moh. Taufik Makaro dkk, *Op,cit*, hal 19

²⁶ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, hal 45

²⁷Djoko Prakoso dkk, 1987, *Kejahatan- kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hal 487

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.²⁸
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 5. Daun koka ialah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.²⁹
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 9. *Tetrahydrocannabinol* dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
 10. Delta 9 *tetrahydrocannabinol* dan semua bentuk stereo kimianya
 11. Asetorfina: 3-0-acetiletetrahidro-7a (1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
 12. Acetil-alfa-metilfentamil: *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*
 13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*

²⁸*Ibid*, hal 488

²⁹*Ibid*, hal 488

14. Alfa-metiltiofentaniil: *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*
15. Beta-hidroksifentaniil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentaniil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-
nanilida.*
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoetenooripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
21. 3-metilfentaniil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
22. 3-metiltiofentaniil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat(ester)*
24. Para-fluorofentaniil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentaniil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
27. Brolamfetamina, (DOB): *(\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α metilfenetilamina*
28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*
29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina*
30. DMHP: *3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol*
31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*
32. DOET : *(\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*
33. Etisiklidina, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*
34. Etriptamina: *3-(2aminobutil) indole*
35. Katinona : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*

36. (+)-Lisergida nama lain LSD, LSD-25:9,10-didehidro-N,N-dietil-6-metilergolina-8 β –
karboksamida
37. MDMA :(\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina :3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. Metkatinona :2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks :(\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA :5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA :(\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA:(\pm)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil:3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1 ol
45. PMA :p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. Psilosina, psilotsin :3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. Psilosibina :3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. Rolisiklidina, nama lain PHP,PCPY :1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM :2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. Tenamfetamina, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
51. Tenosiklidina, nama lain TCP :1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA :(\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. Amfetamina :(\pm)- α –metilfenetilamina
54. Deksamfetamina :(+)- α –metilfenetilamina
55. Fenetilina :7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. Fenmetrazina :3- metil- 2 fenilmorfolin
57. Fensiklidina, nama lain PCP :1-(1- fenilsikloheksil)piperidina

58. Levamfetamina, nama lain levamfetamina :(-)-(R)- α -metilfenetilamina
59. Levometamfetamina :(-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. Meklokualon :3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. Metamfetamina :(+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. Metakualon :2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. Zipeprol : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
64. Opium Obat
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

b. Narkotika Golongan II :

Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.³⁰Daftar Narkotika Golongan II adalah sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol :Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3- etil – 1 – metil – 4 – fenil – 4 –propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentani:*N*-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-*N*-fenilpropanamida
6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

³⁰ Aulia Fadhli, 2018, *Napza Ancaman Bahaya Regulasi Dan Solusi Penanggulangannya*, Gava Media, Yogyakarta, hal 56.

7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilatetil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etilester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida: *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1 benzimidazolil)-piperidina*
16. Dekstromoramida: *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina : *termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgoninadan kokaina.*

29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena*

30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, dan banyak digunakan dalam terapi juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Obat ini hanya berpotensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan.³¹ Daftar Narkotika Golongan III adalah sebagai berikut:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena: *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotindihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfolinietilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina: *21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika

³¹ Darmono, 2006, *Toksikologi Narkotika Dan Alkohol*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 23.

14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Menurut cara pembuatannya narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Narkotika alam, adalah narkotika yang berasal dari olahan tanaman, yang dikelompokkan dari 3 (tiga) jenis tanaman yaitu :
 - a. Opium yaitu berasal dari olahan getahdaru buah tanaman *Paparef Somni Ferum*. Termasuk dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak, morfin, jenis tanaman yang menghasilkan opium tidak terdapat di Indonesia.
 - b. Kokaina, yaitu berasal dari olahan daun tanaman koka. Tanaman ini banyak terdapat dan diolah secara gelap di Amerika Selatan seperti Peru, Bolivia dan Columbia.
 - c. Conabis Sutira atau Mariyuana atau ganja termasuk *hashish* ataupun *hashish oil* (minyak ganja). Tanaman ganja ini banyak ditanam secara illegal khususnya di daerah Aceh sekitarnya.
2. Narkotika Semi Sintesis yaitu narkotika yang dibuat dari Alkohol Opium dengan inti penanthen dan berkhasiat sebagai narkotik, contoh yang terkenal sering disalahgunakan adalah heroin.
3. Narkotika Sintesis, narkotika ini diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan kimia, sehingga diperoleh suatu hasil yang baru yang mempunyai efek narkotika seperti Pethidine, Metadon, dan lain-lain.³²

³² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 122-123.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “.

Tindak pidana narkotika diatur didalam pasal 111 sampai pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain:

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika

- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.³³

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika
- c. Jual beli Narkotika³⁴

Ada empat unsur yang tercantum dalam defenisi tindak pidana narkotika,yaitu:

- 1. Adanya perbuatan pidana
- 2. Adanya subjek pidana
- 3. Adanya penggunaan zat
- 4. Akibatnya.³⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Di dalam UU Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana

³³ Gatot Supramono, 2004 *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 200

³⁴ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.cit*, hal 45.

³⁵ Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Rajawali Pers, Depok, hal 87

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan I.

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menawarkan, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menggunakan Narkotika terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain.

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II.

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II.

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan II.

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif: menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain, memberikan untuk digunakan orang lain.

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan III.

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III.

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : membawa, mengirim, mengangkut atau mentransiti Narkotika Golongan III.

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Unsur subjektif : setiap penyalahguna

Unsur objektif : Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, Narkotika Golongan II diri sendiri, Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.

Pasal 128

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- 3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan latau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- 4) Rumah sakit dan latau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Unsur subjektif : orang tua, wali dari pecandu yang belum cukup umur

Unsur objektif : yang sengaja tidak melapor

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Unsur subjektif : setiap orang, tanpa hak, melawan hukum

Unsur objektif : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika: memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika; membawa, eengirim, mengangkut atau mentrasiti precursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

3. Pengertian Mengedarkan Narkotika

Pengertian pengedar tak diatur secara eksplisit dalam UU Narkotika .namun bila merujuk ke Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pasal 35 UU Narkotika menjelaskan pengertian peredaran narkotika yakni “meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁷

³⁶<https://m.kumparan.com/dnt-lawyers> diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 16.00 wib.

³⁷*Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Penerapan Prinsip Teritorial Terhadap WNA Yang Mengedarkan Narkotika Jenis Shabu Di Wilayah Republik Indonesia Studi Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

C. METODE PENDEKATAN

- a. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm, yang dimana Putusan tersebut WNA Taiwan mengedarkan Narkotika Jenis Shabu di wilayah Negara Indonesia dan dijatuhi hukuman pidana.

Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengedarkan narkotika jenis shabu dengan fakta-fakta di persidangan.

- b. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

1. Data primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

- b. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan yang berkaitan dengan penerapan asas teritorial terhadap WNA yang mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Republik Indonesia, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. METODE PENELITIAN HUKUM

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Data yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Nomor 539/Pid.Sus/2018/PN.Btm tentang penerapan asas teritorial terhadap WNA yang mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

